

Kertas Konsep

Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Dalam Konteks Agama & Hukum Adat Suatu Rangkaian Webinar 20 & 21 Oktober 2020 16.00 (Waktu Indonesia Barat)

I. Latar Belakang

Akses terhadap keadilan bagi semua tetap merupakan yang utama untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, dan berbagai upaya global untuk mencapai hal tersebut harus diperkuat kembali. Meskipun demikian, akses terhadap keadilan ternyata terbukti ilusi semata dan secara global perempuan mengalami penolakan akses terhadap keadilan secara tidak proporsional. Sebagaimana disimpulkan oleh ICJ pada Kongres globalnya di Tunis pada tahun 2019; di seluruh dunia, serangan-serangan terhadap negara hukum (*rule of law*) semakin meningkatkan ketidakadilan yang telah berlangsung lama dan memperparah berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam kelompok-kelompok termarginalisasi. Hal ini telah membatasi pemenuhan atas hak asasi manusia dan akses efektif mereka terhadap keadilan. "Terlebih lagi, di banyak negara, budaya, tradisi, atau agama digunakan untuk memberikan justifikasi atas hukum, kebijakan, dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan."¹

Akses terhadap keadilan adalah suatu istilah deskriptif yang melingkupi beberapa isu *rule of law*. Meningkatkan kemampuan perempuan atas akses terhadap keadilan merupakan hal yang esensial untuk mengurangi ketidakadilan dan diskriminasi gender, juga untuk memajukan pembangunan dan keamanan manusia.² Pemberdayaan perempuan di segala aspek kehidupan mereka tergantung pada berbagai sistem hukum dan keadilan yang tepat bagi perempuan. Banyak orang di seluruh dunia menyelesaikan sengketa dan mencari pemulihan dengan cara-cara yang berbeda dan, walaupun peran penyedia keadilan yang ada merupakan hal penting, peran tersebut tidak terlepas dari masalah. Dengan demikian penting untuk tidak mengabaikan para penyedia keadilan ini karena mereka memiliki kekuatan yang penting yang dapat berkontribusi untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi perempuan.³

Seiring dengan waktu, di banyak negara terjadi suatu perluasan atas hak-hak hukum perempuan dan Peningkatan hak mereka atas akses terhadap keadilan. Sekalipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam banyak konteks domestik lainnya terdapat juga kecenderungan yang terus meningkat atas penggunaan agama dan adat untuk melanggar hak asasi manusia perempuan. Pada berbagai konteks seperti inilah terdapat hukum dan kebijakan yang secara jelas diskriminatif terhadap perempuan, yang menjadi tantangan serius yang berkelanjutan terhadap kemampuan perempuan untuk mengakses keadilan.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, *International Commission of Jurists* (ICJ) dan Cordaid menganggap bahwa penting untuk membangun dialog di antara pembela hak asasi manusia yang bekerja dalam isu hak asasi manusia perempuan serta pelaku hukum agama dan hukum adat, dan akses terhadap keadilan dalam konteks di mana ada kelaziman hukum agama dan hukum adat.

Dialog-dialog ini akan menghimpun para pembela hak asasi manusia perempuan (*women human rights defender/WHRD*), para pelaku keadilan, dan para pelaku agama dari wilayah Asia, Afrika, dan Timur Tengah serta Afrika Utara (MENA) untuk membahas perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia perempuan dan peningkatan akses terhadap keadilan bagi perempuan dalam suatu kerangka *rule of law* serta hukum dan standar hak asasi manusia internasional.

¹ Ayat 44 dari *Tunis Declaration*, tersedia di <https://www.icj.org/icj-congress-2019-the-tunis-declaration-video/>

² UN Women, *Progress of the World's Women Report: In Pursuit of Justice 2011-2012*, New York: UN Women 2012.

³ Cordaid, *Diverse Pathways to Justice for all: Supporting everyday justice providers to achieve SDG16.3*, September 2019, tersedia di: <https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Cordaid-Security-and-Justice-rapport-Sept2019.pdf>

II. Tujuan

Untuk menyediakan platform diskusi antara pembela hak asasi manusia perempuan serta pelaku hukum agama dan hukum adat tentang upaya memastikan keadilan gender dan menghapus diskriminasi gender dalam konteks adat dan agama.

III. Tanggal, Durasi & Platform

Rangkaian webinar akan diselenggarakan pada tanggal **20 & 21 Oktober 2020, dari pukul 16.00 sampai dengan 18:30 (WIB)**. Masing-masing Webinar akan berlangsung selama 2.5 – 3 jam dengan waktu istirahat yang pendek. Pertemuan akan diselenggarakan melalui Zoom dan penjurubahasaan secara simultan akan disediakan dalam bahasa Perancis, bahasa Indonesia, dan bahasa Dari.

Agenda Program (DRAFT 1)

Meningkatkan Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan dalam Konteks Hukum Agama dan Hukum Adat

20 & 21 Oktober 2020

Tanggal dan Waktu	Rincian Sesi	Kebutuhan Materi/Catatan Lainnya
<p>20 & 21 Oktober 2020 (Selasa) (waktu-16.00 – 18.30 (WIB)) (Catatan: 10 menit untuk istirahat)</p>	<p>Webinar 1: Persinggungan antara budaya & adat serta Akses perempuan terhadap keadilan</p> <p>Moderator: Kaajal Ramjathan-Keogh, Director – ICJ Africa Program Regional</p> <p>(Catatan: Moderator akan menyapa masing-masing peserta dan organisasinya secara singkat dan hanya panelis yang akan diberikan waktu dan tempat untuk memperkenalkan diri)</p> <p>Pembukaan: Perwakilan Cordaid – (garis besar dari tujuan dari rangkaian webinar)</p> <p>Deskripsi webinar: Selama webinar ini, narasumber dan peserta akan mendiskusikan pandangan dan pengalaman mereka untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan berikut -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana adat dan agama membentuk kemampuan perempuan untuk mengakses keadilan • Apakah jalan menuju keadilan yang didasari adat dan agama memajukan hak asasi manusia perempuan? • Apakah Anda melihat adanya benturan antara hak asasi manusia perempuan dan jalan menuju keadilan yang didasari adat dan agama? Jika demikian, bagaimana (hal-hal tersebut terjadi)? • Apakah ada praktik-praktik agama dan adat yang berdampak memperparah ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, serta secara negatif mempengaruhi kemampuan perempuan untuk mempertahankan hak asasinya? • Bagaimana perempuan menciptakan ruang dalam hukum adat dan hukum agama untuk melakukan advokasi atas hak asasi manusia perempuan? <p>Narasumber: (Catatan: Pemapar diberikan waktu 7-8 menit untuk memberikan presentasi mereka. Para pemapar didorong untuk membingkai presentasinya agar presentasi tersebut memungkinkan respon dan diskusi lebih lanjut dari para peserta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Nazila Ghanea, Lektor Kepala untuk Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, <i>University of Oxford</i> 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Clara Rita Padilla, seorang pengacara dari Filipina yang telah melibatkan Gereja Katolik dalam berbagai debat tentang hak seksual & reproduksi perempuan • Josephine Chandiru, Direktur Eksekutif, Stewardwomen, Sudan Selatan • Claudine Tsongo, Direktur, <i>Dynamique des Femmes Juristes</i> <p>Tanya Jawab</p> <p>(Catatan: Moderator akan berupaya untuk mendorong para peserta untuk memberikan pandangan mereka atau bertanya tentang presentasi pemapar/narasumber)</p>	
<p>21 Okt. 2020 (Rabu)</p> <p>(waktu-16.00 – 18.30)</p> <p>(Catatan: 10 menit untuk istirahat)</p>	<p>Webinar 2: Praktik terbaik, intervensi, dan kewajiban menurut hukum asasi manusia internasional untuk memastikan akses terhadap keadilan dalam konteks budaya dan agama</p> <p>Moderator: Ms. Nahla Haidar, Komisioner ICJ dan Anggota Komite CEDAW</p> <p>(Catatan: Moderator akan mengkaji ulang poin-poin kunci yang diangkat dalam webinar sebelumnya – selama 5 menit)</p> <p>Deskripsi webinar: Selama webinar ini, narasumber dan peserta akan mendiskusikan pandangan dan pengalaman mereka untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan berikut -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa saja praktik terbaik dan intervensi, yang dapat diadopsi oleh Negara-negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk mendukung dampak positif dari adat dan agama pada akses perempuan terhadap keadilan? • Langkah-langkah praktis apa yang dapat diadopsi oleh Negara-negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk menghapus halangan di jalan menuju keadilan? • Apa saja kewajiban-kewajiban para pelaku ini ketika hukum adat dan hukum agama bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan menghalangi mereka untuk mampu mempertahankan hak-hak mereka? • Bagaimana perempuan telah secara sukses menciptakan ruang untuk advokasi dalam konteks adat dan agama? <p>Narasumber:</p> <p>(Catatan: Pemapar diberikan waktu 7-8 menit untuk memberikan presentasi mereka. Para pemapar didorong untuk membingkai presentasinya agar presentasi tersebut memungkinkan respon dan diskusi lebih lanjut dari para peserta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Ahmed Shaheed, Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama dan Menganut Kepercayaan • Hauwa Ibrahim, mantan jaksa penuntut umum dari Nigeria dan pengacara hak asasi manusia yang praktik dalam konteks hukum Syariah • Freshta Karimi, Direktur Eksekutif, <i>Da Qanoon Ghunshonky</i>, Afghanistan • Shareena Sheriff, <i>Sisters in Islam (SIS)</i>, Malaysia <p>Tanya Jawab</p> <p>(Note – apakah kita akan meminta salah satu untuk mewakili panitia memberikan Hanya untuk 5-6 menit)</p> <p>Penutupan: Sam Zarifi, Sekretaris Jenderal ICJ</p>	